



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Tangahu
2. Tempat lahir : Suwawa
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tingkohubu Timur Kecamatan Suwawa
Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Zulkarnain Tangahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN TANGAHU bersalah melakukan Tindak Pidana “ narkotika” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN TANGAHU dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
4. Menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram .
 - 1 (satu) unit HP redmi 5A nomor IMEI 1 : 869269024786163 nomor IMEI 2 : 869269024789171
 - 1 (satu) buah tas eiger

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



3. Terdakwa hanyalah korban perintah oleh atasannya yang bernama saudara Wahid untuk membeli narkoba jenis shabu seperti yang didakwakan penuntut umum;

4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, karena sudah menjadi anak Piatu sehingga Terdakwa membantu menghidupi keluarganya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN TANGAHU** pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 22.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Karaoke ZM di Desa Bulota Kec Telaga Jaya Kab. Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat yg masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Didi Wahyudi dan saksi Feriyanto Usman, sebagai anggota Polri sekaligus sebagai petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Zulkarnain Tangahu sedang membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi Didi Wahyudi dan saksi Feriyanto Usman, bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan pencaharian pada terdakwa Zulkarnain Tangahu. Selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, mendatangi tempat karaoke ZM, di Desa Bulota Telaga Jaya, dan melakukan pemeriksaan, lalu petugas mendapati terdakwa Zulkarnain Tangahu dan saksi Azis Usman alias Pico sedang berada di dalam ruang karaoke, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan mengambil tas selempang yg di pakai oleh terdakwa Zulkarnain Tangahu, lalu petugas menemukan di dalam tas selempang milik terdakwa barang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, yang disaksikan oleh



Zamaludin Usman, yaitu saksi yang tinggal di depan Karaoke ZM, serta disaksikan pula oleh saksi Frangki Biya, saksi Frengki Hunowu, yaitu teman-teman terdakwa yang pada saat itu sedang bersama-sama terdakwa di karaoke ZM tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa peroleh dari lelaki Acul.

▪ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4779. Tanggal 27 September 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 1(satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa **ZULKARNAIN TANGAHU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang saksi tangkap tangan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 22.30 WITA di tempat karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
 - Bahwa saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan pencarian. Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 22.30 WITA di Room

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 orang laki-laki yakni terdakwa dan saudara Azis Usman. Setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Azis Usman, saksi menemukan di dalam tas selempang merk Eiger milik terdakwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal di duga shabu berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, berdasar keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara Acul dengan harga yang tidak diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 5A Nomor Imei 1 ; 869269024786163, Imei 2 : 869269024786171;
- 1 (satu) buah tas selempang merek eiger;

Merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan terdakwa, ada 3 (tiga) orang yang datang ke lokasi tersebut bersama terdakwa, tapi yang berada didalam room bersama terdakwa hanya 1 (satu) orang;

- Bahwa terhadap 3 orang tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, langsung dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang datang bersama terdakwa dan hasilnya negatif;

- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa ini, saudara Acul dalam pencarian, karena sudah melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

2. FERIYANTO USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu yang saksi tangkap tangan dari terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 22.30 WITA di tempat karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;

- Bahwa saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis shabu, kemudian Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan pencarian. Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 22.30 WITA di Room Karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 orang laki-laki yakni terdakwa dan saudara Azis Usman. Setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Azis Usman, saksi menemukan di dalam tas selempang merk Eiger milik terdakwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal di duga shabu berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, berdasar keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara Acul dengan harga yang tidak diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone readi 5A Nomor Imei 1 ; 869269024786163, Imei 2 : 869269024786171;
- 1 (satu) buah tas salempang merek eiger;

Merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan terdakwa, ada 3 (tiga) orang yang datang ke lokasi tersebut bersama terdakwa, tapi yang berada didalam room bersama terdakwa hanya 1 (satu) orang;

- Bahwa terhadap 3 orang tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, langsung dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang datang bersama terdakwa dan hasilnya negatif;

- Bahwa dari hasil penangkapan terdakwa ini, saudara Acul dalam pencarian, karena sudah melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo karena ditemukannya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 22.30 WITA di Karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa narkoba tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Wahid;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Achul;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Wahid, sudah 1 tahun Terdakwa bekerja pada saudara Wahid. Saudara Wahid adalah Boss Terdakwa di Tambang;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saudara Achul. Saudara Achul juga adalah narapidana kasus pembunuhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi dengan saudara Achul, Terdakwa langsung mengetahui barang tersebut adalah shabu-shabu karena tidak terbungkus. Tapi pada saat awal saudara Wahid minta Terdakwa untuk mengantarkan uang kepada saudara Achul, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa disuruh untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak untuk membawa barang tersebut karena Terdakwa takut pada saudara Wahid, Terdakwa khawatir akan dipecat oleh saudara Wahid sehingga Terdakwa menuruti perintahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa saat diperiksa negatif;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) Sachet Plastic berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handphone readi 5A Nomor Imei 1 ; 869269024786163, Imei 2 : 869269024786171;
 - 1 (satu) buah tas salempang merek eiger;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi saudara Wahid diminta untuk datang ke Penginapan Sentris. Terdakwa minta tolong kepada Saudara Angki untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor ke Penginapan Sentris. Saat tiba di Penginapan Sentris, Terdakwa menuju ke kamar nomor 14 bertemu dengan saudara Wahid, lalu saudara Wahid memberikan saya uang sejumlah Rp. 1.200.000.- untuk diantarkan kepada saudara Acul di Jalan Cendana Kota Gorontalo. Saat menemui saudara Acul Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut, kemudian saudara Acul meminta Terdakwa untuk menunggu. 1 jam kemudian saya dan saudara Acul bersama-sama ke Suwawa, saat tiba di Kabila saudara Acul menghentikan sepeda motor dan memberikan Terdakwa barang berupa sachet plastik dan langsung saya masukkan kedalam tas. Lalu Terdakwa dihubungi saudara Engki dan kembali lagi ke Penginapan Sentris yang kemudian bersama-sama ke tempat Karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram;
2. 1 (satu) unit HP redmi 5A nomor IMEI 1 : 869269024786163 nomor IMEI 2 : 869269024789171;
3. 1 (satu) buah tas eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 22.30 WITA di tempat karaoke ZM di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina atau shabu yang berada di dalam tas selempang merk eiger milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo



- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan terdakwa, ada 3 (tiga) orang yang datang ke lokasi tersebut bersama Terdakwa, tapi yang berada didalam room bersama terdakwa hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa terhadap 3 orang tersebut tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, langsung dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang datang bersama terdakwa dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Achul dengan harga yang tidak diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah ZULKARNAIN TANGAHU yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan



kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid”. Secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht), sedangkan maksud “Secara Melawan Hak” (wederrechtlijk) adalah semua perbuatan pelaku dengan semua akibatnya itu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan sehingga yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mengetahui saat menerima barang tersebut dari ACUL merupakan sabu-sabu dan menyimpannya di dalam tas selempang eiger milik terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki". Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan



terdakwa telah menguasai 1 paket plastik berisi butiran kristal narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "menguasa" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "narkoba golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu)"

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram telah dilakukan uji laboratorium BPOM di Gorontalo dengan hasil Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4779. Tanggal 27 September 2019 terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis metamphetamina sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur narkoba golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram, 1 (satu) unit HP redmi 5A nomor IMEI 1 : 869269024786163 nomor IMEI 2 : 869269024789171 dan 1 (satu) buah tas eiger yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Tangahu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkarnain Tangahu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat zat 49,98 mg atau 0,04998 gram;

- 1 (satu) unit HP redmi 5A nomor IMEI 1 : 869269024786163 nomor IMEI 2 : 869269024789171;

- 1 (satu) buah tas eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Timen Pramita, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.